



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NOMOR: **02**/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWABAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU/KIP adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. oleh karenanya dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dipandang perlu menetapkan penanggung jawaban divisi dan Koordinator wilayah pada komisi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, melakukan pembagian tugas dan bentuk divisi dan korwil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara tentang penetapan penanggung jawaban Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembahasan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018 tanggal 2 oktober 2018 tentang pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 02/OTR.01.2-BA/11.02/Kab/I/2021 tentang Pembagian Divis dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWABAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawaban Divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 11 Januari 2021

Plt. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KASUBBAG HUKUM,

dto.

MHD. SAFRI DESKY



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : **02**/HK.03.1-Kpt/1102/KIP/Kab/ I/ 2021
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TENGGARA.

**PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

I. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

Penanggung jawab **Sdr. Mhd. SAFRI DESKY, M.H** sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Administrasi perkantoran, kerumahtangaan dan kearsipan;
2. Protokol dan persidangan;
3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

II. Divisi Teknis penyelenggaraan

Penanggung jawab **Sdr. KAMANSORI** sebagai Anggota Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi partai politik dan DPD;
3. Pemungutan, perhitungan suara rekapitulasi perhitungan suara;
4. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan;
5. Pelaporan dana kampanye;
6. PAW Anggota DPRD;

III. Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Penanggung jawab **Sdr. MUHAMMADDIN** sebagai anggota komisioner KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Sosialisasi kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
6. Keja sama antar lembaga;

7. PAW.....

7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Rekrutmen Badan Adhor
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM;
12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
13. Pengelolaan dan pembinaan.

IV. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Penanggungjawab **Sdr. SUFRIADI** sebagai anggota komisioner KIP Aceh Tenggara yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
3. Monitoring, evaluasi, pengendali program anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);

V. Divisi Hukum dan Pengawasan

Penanggung jawab **Sdri. FITRI SUSANTI, SH** sebagai anggota komisioner KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Telaah dan advokasi hukum;
3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
6. Penyelesaian pelanggaran; administrasi dan etik

ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 11 Januari 2021

Plt. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

dto.

MHD. SAFRI DESKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KASUBBAG HUKUM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TENGGARA
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1102/KIP/Kab/ I/ 2021
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

**PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1	2	3	4
1.	MHD. SAFRI DESKY, M.H	Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	1. Babussalam 2. Lawe Bulan 3. Desa Phokison
2.	FITRI SUSANTI, SH	Hukum dan Pengawasan	1. Lawe Sigala-gala 2. Semadam 3. Babul Makmur
3.	KAMANSORI	Teknis Penyelenggaraan	1. Lawe Alas 2. Tanoh Alas 3. Babul Rahmah 4. Leuser
4.	SUFRIADI	Perencanaan Data dan Informasi	1. Badar 2. Darul Hasanah 3. Ketambe
5.	MUHAMMADDIN	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. Babel 2. Bukit Tusam 3. Lawe Sumur

ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 11 Januari 2021

Plt. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

dto.

MHD. SAFRI DESKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KASUBBAG HUKUM,



ANDI ARANDI